



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Septianto Raharjo Alias Asep Bin Mukram**
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/Tanggal lahir : 30/20 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pucuksari RT.02 RW.02, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Btg tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Btg tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Septianto Raharjo Alias Asep Bin (Alm) Mukram tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
 2. Menghukum Septianto Raharjo Alias Asep Bin (Alm) Mukram oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 03 (Tiga) Bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) batang kayu sonokeling bentuk gelondong berbagai ukuran
 - 1 (satu) unit Kbm Dump truk Mitsubishi Colt Diesel FE745 No.Pol. H-8002-CE warna kuning tahun 2011 Nomor Rangka MHMFE74P4BK045998, Nomor Mesin AD34T-G15524, berikut Kunci kontak Kbm
 - 1 (satu) lembar STNK Kbm Dump truk Mitsubishi Colt Diesel FE745 No.Pol. H-8002-CE warna kuning tahun 2011, Nomor Rangka MHMFE74P4BK045998, Nomor Mesin AD34T-G15524 atas nama SUPRIYADI, alamat Delok RT 01, RW 05, Kebonagung, Demak
 - 1 (satu) bendel BPKB nomor: Q-05531565 KBM Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE745 Nopol: H-8002-CE warna kuning tahun 2011 Noka: MHMFE74P4BK045998, Nosin: AD34T-G15524 atas nama SUPRIYADI, alamat: Delok RT 1/ RW 5, Kebonagung Demak.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi type Redmi 5 plus warna silver, dengan nomor kartu perdana 081901318060.
- Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Septianto Raharjo Alias Asep Bin (Alm) Mukram pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Desa yang terletak di Desa Sentul Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, yaitu "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e" perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Tri Sofyan (DPO) yang pada intinya Sdr. Tri Sofyan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawa kayu Sonokeling dari daerah Tersono menuju wilayah Sedayu Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, dimana kemudian Terdakwa kepada Sdr Try Sofyan "itu kayu colongan atau kayu resmi?" (itu kayu hasil pencurian atau rsemi) yang kemudian dijawab oleh sdr tri sofyan "aman, sudah tak kondisikan" (aman, sudah saya kondisikan) yang pada saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan dari Sdr Tri Sofyan dengan upah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa meminta untuk bertemu di Desa Sentul Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tri Sofyan di Jalan Raya yang terletak di Desa Sentul Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. Dimana kemudian Terdakwa yang mengendarai KBM Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor Polisi H-8002-CE mengikuti Sdr Sofyan yang mengendarai SPM Honda Vario, hingga

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Btg



sampai di pinggir jalan hutan negara yang pada saat itu terdapat Sdr Edi (DPO) beserta 5 (lima) orang yang Terdakwa tidak kenal yang disampingnya terdapat tumpukan kayu sonokeling yang berasal dari hasil hutan negara. Yang kemudian Sdr. Edi bersama 5 (lima) orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut menaikkan 15 (lima belas) batang kayu Sonokeling kedalam Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian setelah 15 (lima belas) kayu Sonokeling tersebut berhasil dinaikkan kedalam Truck kemudian Terdakwa mengendarai KBM Truck menuju Desa Sedayu Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal dengan dikawal sepeda motor oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan maksud agar Terdakwa merasa aman dalam perjalanan dan jika ada petroli dari petugas kehutanan bisa memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa bisa melarikan diri.

- Bahwa kemdian sekitar pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa sudah sampai di Jalan Desa yang terletak di Desa Sentul Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang yang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak Perhutani yang menanyakan mengenai surat atau dokumen terhadap 15 (lima belas) batang kayu Sonokeling yang berada didalam bak Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat atau dokumen dari 15 (lima belas) batang kayu Sonokeling yang kemudian Terdakwa diamankan untuk diserahkan kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa terhadap 15 (lima belas) batang kayu Sonokeling yang diangkut yang terdiri dari :

- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 100 cm, diameter 37 cm, volume 0,11 ;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 90 cm, diameter 30 cm, volume 0,07 ;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 130 cm, diameter 30 cm, volume 0,10 ;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 150 cm, diameter 38 cm, volume 0,18 ;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 130 cm, diameter 30 cm, volume 0,10 ;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 100 cm, diameter 42 cm, volume 0,14 ;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 100 cm, diameter 31 cm, volume 0,08 ;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 110 cm, diameter 27 cm, volume 0,07 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 150 cm, diameter 24 cm, volume 0,07 ;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 140 cm, diameter 22 cm, volume 0,06 ;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 120 cm, diameter 23 cm, volume 0,05 ;
- - 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 140 cm, diameter 22 cm, volume 0,06 ;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 140 cm, diameter 21 cm, volume 0,05 ;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 200 cm, diameter 27 cm, volume 0,13 ;
- (satu) batang kayu sonokeling panjang 130 cm, diameter 27 cm, volume 0,08 ;
- Yang telah dilakukan pengecekan terhadap Sonokeling tersebut memiliki ciri-ciri yang identik dengan 2 (dua) tunggakan yang berada di Petak 91 RPH Karangsonokeling, BKPH Pelen, KPH Kendal yang termasuk dalam Kawasan Hutan Negara yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari pihak yang berwenang yang mengakibatkan kerugian yang dialami Perum Perhutani sebesar Rp. 19.624.000,- (Sembilan belas juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Septianto Raharjo Alias Asep Bin (Alm) Mukram pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Desa yang terletak di Desa Sentul Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, yaitu "Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16" perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Tri Sofyan (DPO) yang pada intinya Sdr. Tri Sofyan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawa kayu Sonokeling dari daerah Tersono menuju wilayah Sedayu Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, dimana kemudian Terdakwa kepada Sdr Try Sofyan "Itu kayu colongan atau kayu resmi?" (itu kayu hasil pencurian atau resmi) yang kemudian dijawab oleh sdr tri sofyan "aman, sudah tak kondisikan" (aman, sudah saya kondisikan) yang pada saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan dari Sdr Tri Sofyan dengan upah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa meminta untuk bertemu di Desa Sentul Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tri Sofyan di Jalan Raya yang terletak di Desa Sentul Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. Dimana kemudian Terdakwa yang mengendarai KBM Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor Polisi H-8002-CE mengikuti Sdr Sofyan yang mengendarai SPM Honda Vario, hingga sampai di pinggir jalan hutan negara yang pada saat itu terdapat Sdr Edi (DPO) beserta 5 (lima) orang yang Terdakwa tidak kenal yang disampingnya terdapat tumpukan kayu sonokeling yang berasal dari hasil hutan negara. Yang kemudian Sdr. Edi bersama 5 (lima) orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut menaikkan 15 (lima belas) batang kayu Sonokeling kedalam Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian setelah 15 (lima belas) kayu Sonokeling tersebut berhasil dinaikkan kedalam Truck kemudian Terdakwa mengendarai KBM Truck menuju Desa Sedayu Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal dengan dikawal sepeda motor oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan maksud agar Terdakwa merasa aman dalam perjalanan dan jika ada petroli dari petugas kehutanan bisa memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa bisa melarikan diri.

- Bahwa kemdian sekitar pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa sudah sampai di Jalan Desa yang terletak di Desa Sentul Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang yang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak Perhutani yang menanyakan mengenai surat atau dokumen terhadap 15 (lima belas) batang kayu Sonokeling yang berada didalam bak Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat atau dokumen dari 15 (lima belas) batang kayu

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sonokeling yang kemudian Terdakwa diamankan untuk diserahkan kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa terhadap 15 (lima belas) batang kayu Sonokeling yang diangkut yang terdiri dari :

- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 100 cm, diameter 37 cm, volume 0,11 ;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 90 cm, diameter 30 cm, volume 0,07 ;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 130 cm, diameter 30 cm, volume 0,10 ;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 150 cm, diameter 38 cm, volume 0,18 ;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 130 cm, diameter 30 cm, volume 0,10 ;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 100 cm, diameter 42 cm, volume 0,14 ;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 100 cm, diameter 31 cm, volume 0,08 ;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 110 cm, diameter 27 cm, volume 0,07 ;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 150 cm, diameter 24 cm, volume 0,07 ;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 140 cm, diameter 22 cm, volume 0,06 ;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 120 cm, diameter 23 cm, volume 0,05 ;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 140 cm, diameter 22 cm, volume 0,06 ;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 140 cm, diameter 21 cm, volume 0,05 ;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 200 cm, diameter 27 cm, volume 0,13 ;
- (satu) batang kayu sonokeling panjang 130 cm, diameter 27 cm, volume 0,08 ;

- Yang telah dilakukan pengecekan terhadap Sonokeling tersebut memiliki ciri-ciri yang identik dengan 2 (dua) tunggakan yang berada di Petak 91 RPH Karangsonokeling, BKPH Plelen, KPH Kendal yang termasuk dalam Kawasan Hutan Negara yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari pihak yang berwenang yang mengakibatkan kerugian yang dialami Perum Perhutani sebesar Rp. 19.624.000,- (Sembilan belas juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 37 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Septianto Raharjo Alias Asep Bin (Alm) Mukram pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Desa yang terletak di Desa Sentul Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, yaitu "Yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e" perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Tri Sofyan (DPO) yang pada intinya Sdr. Tri Sofyan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawa kayu Sonokeling dari daerah Tersono menuju wilayah Sedayu Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, dimana kemudian Terdakwa kepada Sdr Try Sofyan "itu kayu colongan atau kayu resmi?" (itu kayu hasil pencurian atau rsemi) yang kemudian dijawab oleh sdr tri sofyan "aman, sudah tak kondisikan" (aman, sudah saya kondisikan) yang pada saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan dari Sdr Tri Sofyan dengan upah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa meminta untuk bertemu di Desa Sentul Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tri Sofyan di Jalan Raya yang terletak di Desa Sentul Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. Dimana kemudian Terdakwa yang mengendarai KBM Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor Polisi H-8002-CE mengikuti Sdr Sofyan yang mengendarai SPM Honda Vario, hingga sampai di pinggir jalan hutan negara yang pada saat itu terdapat Sdr Edi (DPO) beserta 5 (lima) orang yang Terdakwa tidak kenal yang disampingnya terdapat tumpukan kayu sonokeling yang berasal dari hasil hutan negara. Yang kemudian Sdr. Edi bersama 5 (lima) orang yang Terdakwa tidak kenal

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menaikkan 15 (lima belas) batang kayu Sonokeling kedalam Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian setelah 15 (lima belas) kayu Sonokeling tersebut berhasil dinaikkan kedalam Truck kemudian Terdakwa mengendarai KBM Truck menuju Desa Sedayu Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal dengan dikawal sepeda motor oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan maksud agar Terdakwa merasa aman dalam perjalanan dan jika ada petroli dari petugas kehutanan bisa memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa bisa melarikan diri.

- Bahwa kemdian sekitar pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa sudah sampai di Jalan Desa yang terletak di Desa Sentul Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang yang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak Perhutani yang menanyakan mengenai surat atau dokumen terhadap 15 (lima belas) batang kayu Sonokeling yang berada didalam bak Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat atau dokumen dari 15 (lima belas) batang kayu Sonokeling yang kemudian Terdakwa diamankan untuk diserahkan kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa terhadap 15 (lima belas) batang kayu Sonokeling yang diangkut yang terdiri dari :

- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 100 cm, diameter 37 cm, volume 0,11 ;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 90 cm, diameter 30 cm, volume 0,07 ;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 130 cm, diameter 30 cm, volume 0,10 ;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 150 cm, diameter 38 cm, volume 0,18 ;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 130 cm, diameter 30 cm, volume 0,10 ;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 100 cm, diameter 42 cm, volume 0,14 ;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 100 cm, diameter 31 cm, volume 0,08 ;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 110 cm, diameter 27 cm, volume 0,07 ;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 150 cm, diameter 24 cm, volume 0,07 ;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 140 cm, diameter 22 cm, volume 0,06 ;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 120 cm, diameter 23 cm, volume 0,05 ;



- - 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 140 cm, diameter 22 cm, volume 0,06 ;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 140 cm, diameter 21 cm, volume 0,05 ;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 200 cm, diameter 27 cm, volume 0,13 ;
- (satu) batang kayu sonokeling panjang 130 cm, diameter 27 cm, volume 0,08 ;
- Yang telah dilakukan pengecekan terhadap Sonokeling tersebut memiliki ciri-ciri yang identik dengan 2 (dua) tunggakan yang berada di Petak 91 RPH Karangsonokeling, BKPH Plelen, KPH Kendal yang termasuk dalam Kawasan Hutan Negara yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari pihak yang berwenang yang mengakibatkan kerugian yang dialami Perum Perhutani sebesar Rp. 19.624.000,- (Sembilan belas juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (2) Huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herry Hartanto bin Hartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Tim Perhutani telah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 sekira pukul 21.00 di Jalan Desa yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang.
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan adalah 1 (satu) KBM Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE745 Nopol: H-8002-CE warna kuning tahun 2011 Noka: MHMFE74P4BK045998, Nosin: AD34T-G15524, berikut kunci kontak KBM, 15 (lima belas) batang Kayu Sonokeling berbentuk Gelondong berbagai ukuran, 1 (satu) lembar STNK KBM Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE745 Nopol: H-8002-CE warna kuning tahun 2011 Noka: MHMFE74P4BK045998, Nosin: AD34T-G15524 atas nama SUPRIYADI, alamat: Delok RT 1/ RW 5, Kebonagung Demak, 1 (satu) buah HP merk XIAOMY type REDMI 5 plus warna silver, nomor kartu perdana: 081901318060.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula saksi bersama Tim Perhutani dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada KBM Truck yang masuk ke wilayah hutan Krangkeng, RPH Karangsonokeling BKPH Plelen, KPH Kendal. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Saksi melaporkan kepada pimpinan saksi dan atas perintah dari pimpinan kami yaitu Wakil Administratur KPH Kendal, Saksi bersama Tim diperintah untuk melakukan penangkapan terhadap orang yang kedapatan memiliki, menguasai atau mengangkut kayu jenis apapun dari hutan Negara yang tidak ada surat-suratnya. Kemudian sekira pukul 20.20 WIB, Saksi bersama Tim berangkat menuju ke arah Hutan Krangkeng masuk Dukuh Krangkeng, Desa Tedunan, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Saksi dan Tim melakukan penghadangan di jalan desa Sentul masuk Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, ada KBM Truck berwarna kuning yang menuju ke jalan desa tersebut. Saksi perhatikan bahwa plat nomor yang dipergunakan adalah: H-8002-CE. Kemudian kami berhenti KBM Truck tersebut. Saksi bersama Tim bertanya kepada Terdakwa yang pada saat itu mengendarai KBM Truck tersebut perihal barang apa yang diangkut, yang kemudian dilakukan pengecekan terhadap bak KBM Truck yang saat itu tidak tertutup terpal dan ternyata benar isinya adalah Kayu Sonokeling. Kemudian Saksi menanyakan dokumen kepada Terdakwa dan tidak ada dokumennya. Kemudian Saksi bersama Tim mengamankan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gringsing dan diarahkan ke Polres Batang.
- Bahwa awal mula kecurigaan saksi adalah berawal dari laporan masyarakat terlebih dahulu, yang melihat adanya KBM Truck masuk ke dalam hutan negara, kemudian Saksi bersama Tim melakukan pengecekan, setelah itu ketika KBM Truck mendekat, saksi mencium bau basah dari Kayu Sonokeling, saat itu di lokasi tersebut tidak ada penebangan resmi dari Perhutani, sehingga diduga kuat, kayu tersebut keluar dari Hutan Negara dan tidak disertai surat-surat.
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah 15 (lima belas) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan.
- Bahwa kayu sonokeling yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari Petak 91, RPH Karangsonokeling, BKPH Plelen, KPH Kendal, dimana di lokasi tersebut ditemukan 2 (dua) tunggak kayu sonokeling yang identik dengan Kayu milik Perum Perhutani

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Btg



- Bahwa Petak 91, RPH Karangsonokeling, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk dalam kawasan hutan Negara.
- Bahwa jarak dari lokasi penebangan ke lokasi penangkapan terakhir berjarak 1,5 km.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Agoes Listijo bin Sukandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Tim Perhutani telah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 sekira pukul 21.00 di Jalan Desa yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang.
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan adalah 1 (satu) KBM Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE745 Nopol: H-8002-CE warna kuning tahun 2011 Noka: MHMFE74P4BK045998, Nosin: AD34T-G15524, berikut kunci kontak KBM, 15 (lima belas) batang Kayu Sonokeling berbentuk Gelondong berbagai ukuran, 1 (satu) lembar STNK KBM Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE745 Nopol: H-8002-CE warna kuning tahun 2011 Noka: MHMFE74P4BK045998, Nosin: AD34T-G15524 atas nama SUPRIYADI, alamat: Delok RT 1/ RW 5, Kebonagung Demak, 1 (satu) buah HP merk XIAOMY type REDMI 5 plus warna silver, nomor kartu perdana: 081901318060.
- Bahwa awal mula saksi bersama Tim Perhutani dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada KBM Truck yang masuk ke wilayah hutan Krangkeng, RPH Karangsonokeling BKPH Plelen, KPH Kendal. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Saksi melaporkan kepada pimpinan saksi dan atas perintah dari pimpinan kami yaitu Wakil Administratur KPH Kendal, Saksi bersama Tim diperintah untuk melakukan penangkapan terhadap orang yang kedapatan memiliki, menguasai atau mengangkut kayu jenis apapun dari hutan Negara yang tidak ada surat-suratnya. Kemudian sekira pukul 20.20 WIB, Saksi bersama Tim berangkat menuju ke arah Hutan Krangkeng masuk Dukuh Krangkeng, Desa Tedunan, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Saksi dan Tim melakukan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Btg



penghadangan di jalan desa Sentul masuk Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, ada KBM Truck berwarna kuning yang menuju ke jalan desa tersebut. Saksi perhatikan bahwa plat nomor yang dipergunakan adalah: H-8002-CE. Kemudian kami berhentikan KBM Truck tersebut. Saksi bersama Tim bertanya kepada Terdakwa yang pada saat itu mengendarai KBM Truck tersebut perihal barang apa yang diangkut, yang kemudian dilakukan pengecekan terhadap bak KBM Truck yang saat itu tidak tertutup terpal dan ternyata benar isinya adalah Kayu Sonokeling. Kemudian Saksi menanyakan dokumen kepada Terdakwa dan tidak ada dokumennya. Kemudian Saksi bersama Tim mengamankan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gringsing dan diarahkan ke Polres Batang.

- Bahwa awal mula kecurigaan saksi adalah berawal dari laporan masyarakat terlebih dahulu, yang melihat adanya KBM Truck masuk ke dalam hutan negara, kemudian Saksi bersama Tim melakukan pengecekan, setelah itu ketika KBM Truck mendekat, saksi mencium bau basah dari Kayu Sonokeling, saat itu di lokasi tersebut tidak ada penebangan resmi dari Perhutani, sehingga diduga kuat, kayu tersebut keluar dari Hutan Negara dan tidak disertai surat-surat.

- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah 15 (lima belas) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan.

- Bahwa kayu sonokeling yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari Petak 91, RPH Karangsonokeling, BKPH Plelen, KPH Kendal, dimana di lokasi tersebut ditemukan 2 (dua) tunggak kayu sonokeling yang identik dengan Kayu milik Perum Perhutani

- Bahwa Petak 91, RPH Karangsonokeling, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk dalam kawasan hutan Negara.

- Bahwa jarak dari lokasi penebangan ke lokasi penangkapan terakhir berjarak 1,5 km.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Widodo Bin Suroto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Tim Perhutani telah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 sekira pukul 21.00 di Jalan Desa yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang.
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan adalah 1 (satu) KBM Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE745 Nopol: H-8002-CE warna kuning tahun 2011 Noka: MHMFE74P4BK045998, Nosin: AD34T-G15524, berikut kunci kontak KBM, 15 (lima belas) batang Kayu Sonokeling berbentuk Gelondong berbagai ukuran, 1 (satu) lembar STNK KBM Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE745 Nopol: H-8002-CE warna kuning tahun 2011 Noka: MHMFE74P4BK045998, Nosin: AD34T-G15524 atas nama SUPRIYADI, alamat: Delok RT 1/ RW 5, Kebonagung Demak, 1 (satu) buah HP merk XIAOMY type REDMI 5 plus warna silver, nomor kartu perdana: 081901318060.
- Bahwa awal mula saksi bersama Tim Perhutani dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada KBM Truck yang masuk ke wilayah hutan Krangkeng, RPH Karangsonokeling BKPH Plelen, KPH Kendal. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Saksi melaporkan kepada pimpinan saksi dan atas perintah dari pimpinan kami yaitu Wakil Administratur KPH Kendal, Saksi bersama Tim diperintah untuk melakukan penangkapan terhadap orang yang kedapatan memiliki, menguasai atau mengangkut kayu jenis apapun dari hutan Negara yang tidak ada surat-suratnya. Kemudian sekira pukul 20.20 WIB, Saksi bersama Tim berangkat menuju ke arah Hutan Krangkeng masuk Dukuh Krangkeng, Desa Tedunan, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Saksi dan Tim melakukan penghadangan di jalan desa Sentul masuk Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, ada KBM Truck berwarna kuning yang menuju ke jalan desa tersebut. Saksi perhatikan bahwa plat nomor yang dipergunakan adalah: H-8002-CE. Kemudian kami berhenti KBM Truck tersebut. Saksi bersama Tim bertanya kepada Terdakwa yang pada saat itu mengendarai KBM Truck tersebut perihal barang apa yang diangkut, yang kemudian dilakukan pengecekan terhadap bak KBM Truck yang saat itu tidak tertutup terpal dan ternyata benar isinya adalah Kayu Sonokeling. Kemudian Saksi menanyakan dokumen kepada Terdakwa dan tidak ada dokumennya. Kemudian Saksi bersama Tim mengamankan Terdakwa,

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Btg



setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gringsing dan diarahkan ke Polres Batang.

- Bahwa awal mula kecurigaan saksi adalah berawal dari laporan masyarakat terlebih dahulu, yang melihat adanya KBM Truck masuk ke dalam hutan negara, kemudian Saksi bersama Tim melakukan pengecekan, setelah itu ketika KBM Truck mendekat, saksi mencium bau basah dari Kayu Sonokeling, saat itu di lokasi tersebut tidak ada penebangan resmi dari Perhutani, sehingga diduga kuat, kayu tersebut keluar dari Hutan Negara dan tidak disertai surat-surat.

- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah 15 (lima belas) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan.

- Bahwa kayu sonokeling yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari Petak 91, RPH Karangsonokeling, BKPH Plelen, KPH Kendal, dimana di lokasi tersebut ditemukan 2 (dua) tunggak kayu sonokeling yang identik dengan Kayu milik Perum Perhutani

- Bahwa Petak 91, RPH Karangsonokeling, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk dalam kawasan hutan Negara.

- Bahwa jarak dari lokasi penebangan ke lokasi penangkapan terakhir berjarak 1,5 km.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi **Ermanto bin Purnomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal pengangkutan kayu dari hasil hutan negara adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor: 11 Tahun 2020.

- Bahwa surat yang harus dilengkapi untuk mengangkut kayu dalam perkara ini (proses pengangkutan keluar dari Hutan) adalah Dokumen 304.

- Bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Btg



dalam penatausahaan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 12 UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- Bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan baik penebangan, maupun kegiatan lain seperti mengangkut, memiliki hasil hutan yaitu kayu yang berasal dari kawasan hutan Negara harus dilengkapi dengan Surat Perintah dari Administratur dan Dokumen-Dokumen Sah dari Perum Perhutani, diantaranya 304 dan SKSHHK
- Bahwa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 Tahun 2020 ada sedikit perubahan bahwa perizinan yang dibutuhkan adalah perizinan berusaha, akan tetapi dalam hal ini belum ada peraturan teknis sebagai tindak lanjutnya. Sehingga untuk surat-surat yang sah terkait proses pengangkutan kayu hasil hutan Negara masih menggunakan SKSHH yang dikeluarkan oleh Perhutani.
- Bahwa di dalam Petak 91 RPH Karangsonokeling, BKPH Plelen, KPH Kendal tidak ada penebangan resmi dari Perum Perhutani.
- Bahwa Petak 91 RPH Karangsonokeling, BKPH PLelen, KPH Kendal sebagaimana tertera di dalam Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 53/ KPTS/ DIR/ 3/ 2020 tentang Pembagian Kawasan Hutan Pada Kesatuan Pemangkuan Hutan Kendal dengan lampiran petak 91 RPH Karangsonokeling, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk bagian dari kawasan Hutan Perhutani.
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah kayu yang berasal dari kawasan hutan Negara, ditunjukkan dengan bukti laporan kehilangan dari Perhutani dengan nomor: 10/ KP/ Krj/ 2021 tanggal 30 April 2021 yang menjelaskan yang identik dengan tunggaknya dan Alur kayunya sama sehingga bonggolnya identik merupakan kayu hasil hutan Negara
- Bahwa 15 (lima belas) batang kayu berbentuk gelondongan tersebut berasal dari 2 (dua) pohon berbeda.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran, ukuran kayu dapat diketahui dengan rincian:
 - 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 100 cm, diameter 37 cm, volume 0,11
 - 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 90 cm, diameter 30 cm, volume 0,07
 - 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 130 cm, diameter 30 cm, volume 0,10

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 150 cm, diameter 38 cm, volume 0,18
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 130 cm, diameter 30 cm, volume 0,10
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 100 cm, diameter 42 cm, volume 0,14
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 100 cm, diameter 31 cm, volume 0,08
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 110 cm, diameter 27 cm, volume 0,07
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 150 cm, diameter 24 cm, volume 0,07
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 140 cm, diameter 22 cm, volume 0,06
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 120 cm, diameter 23 cm, volume 0,05
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 140 cm, diameter 22 cm, volume 0,06
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 140 cm, diameter 21 cm, volume 0,05
- 1 (satu) batang kayu sonokeling panjang 200 cm, diameter 27 cm, volume 0,13
- (satu) batang kayu sonokeling panjang 130 cm, diameter 27 cm, volume 0,08
- Bahwa dalam proses kegiatan mengangkut kayu hasil hutan milik negara atau hutan hak wajib disertai/ dilengkapi surat yang sah, perlu saya jelaskan bahwa dalam kegiatan mengangkut kayu sonokeling hasil hutan milik negara atau hasil hutan hak harus dilengkapi surat- surat diantaranya apabila melakukan pengangkutan kayu hasil hutan milik negara harus dilengkapi dengan surat-surat/ dokumen yang sah.
- Bahwa proses pengangkutan di bagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu Pengangkutan dari Hutan ke Tempat Penimbunan dan yang ke dua yaitu pengangkutan dari tempat penimbunan ke konsumen.
- Untuk pengangkutan yang pertama, dari Hutan ke Tempat Penimbunan, dokumen yang dibutuhkan adalah: dokumen 304 yang dikeluarkan oleh Perhutani yang berisi: nomor polisi kendaraan, jenis kayu, asal Petak, RPH,

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BKPH, KPH, data kayu yang terdiri dari jumlah batang dan volume yang ditanda tangani Asper KBKPH, Mandor Angkut.

- Untuk pengangkutan yang kedua, dari Tempat Penimbunan ke Konsumen, dokumen yang dibutuhkan adalah SKSHHK (surat keterangan sah hasil hutan kayu), dalam SKSHHK tersebut berisi kolom yang harus diisi diantaranya nomor Polisi alat angkut/ truck, identitas sopir/ pengemudi, jenis kayu, asal usul kayu, jumlah kayu, volume kayu, identitas pejabat penerbit, nomor surat dan tanggal surat, masa berlaku surat yang ditentukan dengan jarak, alamat bongkar/ penerima,.

- Bahwa kemudian apabila melakukan kegiatan mengangkut kayu hasil hutan hak harus dilengkapi juga dengan surat sah yang dinamakan Nota Angkutan, didalam surat Nota Angkutan ada beberapa kolom yang wajib diisi diantaranya masa berlaku surat, asal tempat / lokasi penebangan, nomor bukti kepemilikan hak atas tanah, nama pengirim, jenis alat angkut, nomor polisi angkutan, alamat penerima, jenis hasil hutan, jumlah batang, volume, dibuat dan ditandatangani oleh pemilik hasil hutan hak serta dilampiri dokumen hak atas tanah (sertifikat/ leter c).

- Bahwa setiap 1 (satu) surat pengangkutan baik dari hasil hutan milik negara atau hasil hutan hak tersebut digunakan untuk 1 (satu) jenis alat transportasi/ armad, tidak boleh 2 (dua) armada menggunakan 1 (satu) surat, dan setiap surat angkut digunakan untuk 1 (satu) kali pengangkutan.

- Bahwa Secara ilmiah/ tertulis tidak ada perbedaan antara kayu sonokeling hasil hutan, namun berdasarkan pengalaman ahli selama kurang lebih 21 tahun bekerja menjadi karyawan perhutani, ada perbedaan antara kayu sonokeling hasil hutan milik negara dan kayu sonokeling hasil hutan hak.

- Bahwa pebedaannya adalah apabila kayu sonokeling hasil hutan milik negara pori lebih kecil, warna teras dari kayu sonokeling hutan Negara lebih gelap, sedangkan kayu sonokeling dari hasil hutan hak pori lebih lebar, warna teras dari kayu sonokeling hutan hak lebih terang.

- Bahwa Kerugian yang dialami Perhutani adalah sebesar Rp 19.624.000,- (Sembilan belas juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang dihitung dari nilai jual kayu tersebut

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Perhutani pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Desa yang terletak di wilayah Desa Sentul Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang mengangkut atau membawa (memuat), kayu hasil hutan jenis Sonokeling
- Bahwa Terdakwa mengangkut (memuat) atau membawa hasil hutan kayu hutan jenis Sonokeling tersebut dari pinggir jalan hutan negara, masuk wilayah Desa Tegalombo Kecamatan Tersono Kabupaten Batang pada sekira pukul 20.00 WIB, yang kemudian kayu tersebut dimuat atau diangkut di KBM Truck yang Terdakwa kemudian.
- Bahwa kronologis sehingganya Terdakwa dapat membawa kayu tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Tri Sofyan (DPO) yang pada intinya Sdr. Tri Sofyan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawa kayu Sonokeling dari daerah Tersono menuju wilayah Sedayu Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, dimana kemudian Terdakwa kepada Sdr Try Sofyan "itu kayu colongan atau kayu resmi?" (itu kayu hasil pencurian atau rsemi) yang kemudian dijawab oleh sdr tri sofyan "aman, sudah tak kondisikan" (aman, sudah saya kondisikan) yang pada saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan dari Sdr Tri Sofyan dengan upah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa meminta untuk bertemu di Desa Sentul Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tri Sofyan di Jalan Raya yang terletak di Desa Sentul Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. Dimana kemudian Terdakwa yang mengendarai KBM Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor Polisi H-8002-CE mengikuti Sdr Sofyan yang mengendarai SPM Honda Vario, hingga sampai di pinggir jalan hutan negara yang pada saat itu terdapat Sdr Edi (DPO) beserta 5 (lima) orang yang Terdakwa tidak kenal yang disampingnya terdapat tumpukan kayu sonokeling yang berasal dari hasil hutan negara. Yang kemudian Sdr. Edi bersama 5 (lima) orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut menaikkan 15 (lima belas) batang kayu Sonokeling kedalam Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah 15 (lima belas) kayu Sonokeling tersebut berhasil dinaikkan kedalam Truck kemudian Terdakwa mengendarai KBM Truck menuju Desa Sedayu Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal dengan dikawal sepeda motor oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud agar Terdakwa merasa aman dalam perjalanan dan jika ada petroli dari petugas kehutanan bisa memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa bisa melarikan diri.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa sudah sampai di Jalan Desa yang terletak di Desa Sentul Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang yang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak Perhutani yang menanyakan mengenai surat atau dokumen terhadap 15 (lima belas) batang kayu Sonokeling yang berada didalam bak Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat atau dokumen dari 15 (lima belas) batang kayu Sonokeling yang kemudian Terdakwa diamankan untuk diserahkan kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa mengangkut (memuat) kayu hutan jenis Sonokeling tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Colt Diesel/ Truck Dump Nopol: H-8002-CE, Noka: MHMFE74P4BK045998, Nosin: AD34T-G15524, atas nama SUPRIYADI, Alamat. Desa Delok Rt. 01/05 Kecamatan Kebon Agung Kabupaten Demak.
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membawa/ mengangkut kayu Sonokeling tersebut adalah Sdr. Tri Sofyan Alias Tri (DPO), dan juga Sdr. EDI.
- Bahwa kayu Sonokeling tersebut tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dari Perhutani.
- Bahwa 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Colt Diesel/ Truck Dump Nopol: H-8002-CE tersebut adalah milik Sdr. Hadi Pranoto als. Sawin bin Parmin, Umur 40 tahun, Pekerjaan Wiraswasta/Toko Mebel, Alamat Desa Pucuksari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.
- Bahwa kayu yang Terdakwa bawa atau muat tersebut sebanyak 15 (lima belas) batang kayu Sonokeling dengan berbagai ukuran.
- Bahwa yang menaikin ke dalam Kbm Truk adalah Sdr. EDI bersama dengan 5 (lima) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal.
- Adapun Sdr. EDI bersama dengan 5 (lima) orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut menaikin kayu Sonokeling tersebut dengan cara bersama-sama mengangkat kemudian menaikin dan memasukan kayu Sonokeling tersebut satu persatu sampai dengan 15 (lima belas) kayu Sonokeling tersebut berhasil dimuat ke dalam bak Kbm Mitsubishi Diesel/ Truck Dump tersebut.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Terdakwa 15 (lima belas) batang kayu Sonokeling tersebut adalah milik Sdr. EDI.
- Bahwa Sdr. EDI mendapatkan kayu Sonokeling tersebut dari Hutan Negara/ Perhutani, yang diambil tanpa sepengetahuan dari Petugas Perhutani, atau diambil dengan cara yang tidak sah.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa sebelumnya Sdr. EDI telah beberapa kali menelpon Terdakwa tetapi tidak Terdakwa angkat karena Terdakwa masih sibuk bekerja, yang kemudian Sdr. Tri Sofyan dengan mengatakan dan meminta Terdakwa untuk memuat kayu Sonokeling di daerah Tersono, yang kemudian Terdakwa janjian dengan Sdr. Tri Sofyan untuk ketemu di pinggir jalan raya Desa Sentul Kecamatan Grigsing Kabupaten Batang, yang kemudian berangkat ke lokasi memuat kayu tersebut, tetapi karena pada waktu TRI SOFYAN juga tidak mengetahui lokasinya sehingga pada waktu itu Terdakwa menghubungi Sdr. EDI dan menanyakan lokasi kayu Sonokeling yang akan dimuat tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB, kayu Sonokeling tersebut pada waktu itu sudah dipotong dalam bentuk glondongan dengan ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter, dan berada di pinggir jalan di lokasi hutan Negara.
- Bahwa kayu Sonokeling tersebut akan dibawa ke tempat penggergajian di Desa Sedayu Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, sesuai dengan perintah Sdr. TRI SOFYAN.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. EDI menjual 15 (lima belas) kayu Sonokeling tersebut kepada Sdr. Tri Sofyan, dan hal tersebut sesuai dengan tujuan Terdakwa mengangkut kayu tersebut, yaitu akan Terdakwa bawa ke wilayah Desa Sedayu Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal yang lokasinya kemungkinan dekat dengan rumah Sdr. Tri Sofyan.
- Bahwa pada saat itu Petugas awalnya menghentikan Terdakwa kemudian menanyakan surat-surat kayu yang Terdakwa bawa tersebut, karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-suratnya sehingga Terdakwa diamankan oleh Petugas, yang kemudian Kbm Mitsubishi Colt Diesel/ Truck Dump Nopol: H-8002-CE serta kayu yang ada di bak Kbm Truck tersebut juga diamankan, dan selanjutnya diserahkan ke Polres Batang.
- Bahwa Terdakwa sangat mengetahui daerah Sedayu Kecamatan Gemuh, Terdakwa dikawal tersebut dengan tujuan supaya aman dalam perjalanan dengan tujuan kalau ada patroli atau petugas bisa memberitahu dan bisa melarikan diri.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan ingin mendapatkan upah dari mengangkut atau memuat kayu Sonokeling tersebut, dimana pada waktu itu Sdr. TRI SOFYAN yang mengatakan akan memberikan upahnya.

- Bahwa saat itu Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. TRI SOFYAN akan diberi upah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa belum menerima upah tersebut karena perjanjiannya akan diberikan setelah kayu sampai tujuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) batang kayu sonokeling bentuk gelondong berbagai ukuran
- 1 (satu) unit Kbm Dump truk Mitsubishi Colt Diesel FE745 No.Pol. H-8002-CE warna kuning tahun 2011 Nomor Rangka MHMFE74P4BK045998, Nomor Mesin AD34T-G15524, berikut Kunci kontak Kbm.
- 1 (satu) lembar STNK Kbm Dump truk Mitsubishi Colt Diesel FE745 No.Pol. H-8002-CE warna kuning tahun 2011, Nomor Rangka MHMFE74P4BK045998, Nomor Mesin AD34T-G15524 atas nama SUPRIYADI, alamat Delok RT 01, RW 05, Kebonagung, Demak
- 1 (satu) bendel BPKB nomor: Q-05531565 KBM Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE745 Nopol: H-8002-CE warna kuning tahun 2011 Noka: MHMFE74P4BK045998, Nosin: AD34T-G15524 atas nama Supriyadi, alamat: Delok RT 1/ RW 5, Kebonagung Demak.
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi type Redmi 5 plus warna silver, dengan nomor kartu perdana 081901318060.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Perhutani pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Desa yang terletak di wilayah Desa Sentul Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang mengangkut atau membawa (memuat), kayu hasil hutan jenis Sonokeling
- Bahwa Terdakwa mengangkut (memuat) atau membawa hasil hutan kayu hutan jenis Sonokeling tersebut dari pinggir jalan hutan negara, masuk

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Desa Tegalombo Kecamatan Tersono Kabupaten Batang pada sekira pukul 20.00 WIB, yang kemudian kayu tersebut dimuat atau diangkut di KBM Truck yang Terdakwa kemudian.

- Bahwa kronologis sehingganya Terdakwa dapat membawa kayu tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Tri Sofyan (DPO) yang pada intinya Sdr. Tri Sofyan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawa kayu Sonokeling dari daerah Tersono menuju wilayah Sedayu Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, dimana kemudian Terdakwa kepada Sdr Try Sofyan "ITU KAYU COLONGAN ATAU KAYU resmi?" (itu kayu hasil pencurian atau rsemi) yang kemudian dijawab oleh sdr tri sofyan "aman, sudah tak kondisikan" (aman, sudah saya kondisikan) yang pada saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan dari Sdr Tri Sofyan dengan upah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa meminta untuk bertemu di Desa Sentul Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tri Sofyan di Jalan Raya yang terletak di Desa Sentul Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. Dimana kemudian Terdakwa yang mengendarai KBM Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor Polisi H-8002-CE mengikuti Sdr Sofyan yang mengendarai SPM Honda Vario, hingga sampai di pinggir jalan hutan negara yang pada saat itu terdapat Sdr Edi (DPO) beserta 5 (lima) orang yang Terdakwa tidak kenal yang disampingnya terdapat tumpukan kayu sonokeling yang berasal dari hasil hutan negara. Yang kemudian Sdr. Edi bersama 5 (lima) orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut menaikkan 15 (lima belas) batang kayu Sonokeling kedalam Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian setelah 15 (lima belas) kayu Sonokeling tersebut berhasil dinaikkan kedalam Truck kemudian Terdakwa mengendarai KBM Truck menuju Desa Sedayu Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal dengan dikawal sepeda motor oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan maksud agar Terdakwa merasa aman dalam perjalanan dan jika ada petroli dari petugas kehutanan bisa memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa bisa melarikan diri.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa sudah sampai di Jalan Desa yang terletak di Desa Sentul Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang yang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhutani yang menanyakan mengenai surat atau dokumen terhadap 15 (lima belas) batang kayu Sonokeling yang berada didalam bak Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat atau dokumen dari 15 (lima belas) batang kayu Sonokeling yang kemudian Terdakwa diamankan untuk diserahkan kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa mengangkut (memuat) kayu hutan jenis Sonokeling tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Colt Diesel/ Truck Dump Nopol: H-8002-CE, Noka: MHMFE74P4BK045998, Nosin: AD34T-G15524, atas nama Supriyadi, Alamat. Desa Delok Rt. 01/05 Kecamatan Kebon Agung Kabupaten Demak.
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membawa/ mengangkut kayu Sonokeling tersebut adalah Sdr. Tri Sofyan Alias Tri (DPO), dan juga Sdr. EDI.
- Bahwa kayu Sonokeling tersebut tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dari Perhutani.
- Bahwa 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Colt Diesel/ Truck Dump Nopol: H-8002-CE tersebut adalah milik Sdr. Hadi Pranoto als. Sawin bin Parmin, Umur 40 tahun, Pekerjaan Wiraswasta/Toko Mebel, Alamat Desa Pucuksari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.
- Bahwa kayu yang Terdakwa bawa atau muat tersebut sebanyak 15 (lima belas) batang kayu Sonokeling dengan berbagai ukuran.
- Bahwa yang menaikan ke dalam Kbm Truk adalah Sdr. Edi bersama dengan 5 (lima) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal.
- Adapun Sdr. EDI bersama dengan 5 (lima) orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut menaikan kayu Sonokeling tersebut dengan cara bersama-sama mengangkat kemudian menaikan dan memasukan kayu Sonokeling tersebut satu persatu sampai dengan 15 (lima belas) kayu Sonokeling tersebut berhasil dimuat ke dalam bak Kbm Mitsubishi Diesel/ Truck Dump tersebut.
- Sepengetahuan Terdakwa 15 (lima belas) batang kayu Sonokeling tersebut adalah milik Sdr. Edi.
- Bahwa Sdr. Edi mendapatkan kayu Sonokeling tersebut dari Hutan Negara/ Perhutani, yang diambil tanpa sepengetahuan dari Petugas Perhutani, atau diambil dengan cara yang tidak sah.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa sebelumnya Sdr. EDI telah beberapa kali menelpon Terdakwa tetapi tidak Terdakwa angkat karena Terdakwa

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih sibuk bekerja, yang kemudian Sdr. Tri Sofyan dengan mengatakan dan meminta Terdakwa untuk memuat kayu Sonokeling di daerah Tersono, yang kemudian Terdakwa janji dengan Sdr. Tri Sofyan untuk ketemu di pinggir jalan raya Desa Sentul Kecamatan Grigsing Kabupaten Batang, yang kemudian berangkat ke lokasi memuat kayu tersebut, tetapi karena pada waktu tri Sofyan juga tidak mengetahui lokasinya sehingga pada waktu itu Terdakwa menghubungi Sdr. Edi dan menanyakan lokasi kayu Sonokeling yang akan dimuat tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB, kayu Sonokeling tersebut pada waktu itu sudah dipotong dalam bentuk glondongan dengan ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter, dan berada di pinggir jalan di lokasi hutan Negara.

- Bahwa kayu Sonokeling tersebut akan dibawa ke tempat penggergajian di Desa Sedayu Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, sesuai dengan perintah Sdr. TRI SOFYAN.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. Edi menjual 15 (lima belas) kayu Sonokeling tersebut kepada Sdr. Tri Sofyan, dan hal tersebut sesuai dengan tujuan Terdakwa mengangkut kayu tersebut, yaitu akan Terdakwa bawa ke wilayah Desa Sedayu Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal yang lokasinya kemungkinan dekat dengan rumah Sdr. Tri Sofyan.

- Bahwa pada saat itu Petugas awalnya menghentikan Terdakwa kemudian menanyakan surat-surat kayu yang Terdakwa bawa tersebut, karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-suratnya sehingga Terdakwa diamankan oleh Petugas, yang kemudian Kbm Mitsubishi Colt Diesel/ Truck Dump Nopol: H-8002-CE serta kayu yang ada di bak Kbm Truck tersebut juga diamankan, dan selanjutnya diserahkan ke Polres Batang.

- Bahwa Terdakwa sangat mengetahui daerah Sedayu Kecamatan Gemuh, Terdakwa dikawal tersebut dengan tujuan supaya aman dalam perjalanan dengan tujuan kalau ada patroli atau petugas bisa memberitahu dan bisa melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan ingin mendapatkan upah dari mengangkut atau memuat kayu Sonokeling tersebut, dimana pada waktu itu Sdr. Tri Sofyan yang mengatakan akan memberikan upahnya.

- Bahwa saat itu Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Tri Sofyan akan diberi upah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah),tetapi Terdakwa

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum menerima upah tersebut karena perjanjiannya akan diberikan setelah kayu sampai tujuan.

- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Orang perseorangan;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Orang Perseorangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU No.18 Tahun 2013 Jo Pasal 37 UU No.11 tahun 2020 yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang perseorangan (*naturlijke persoon*) baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Septianto Raharjo Alias Asep Bin (Alm) Mukram** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Btg



dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur orang perseorangan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar berkaitan dengan niat yang ada dalam dirinya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tidaklah berdiri sendiri tetapi diikuti oleh unsur lainnya, dimana unsur dengan sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya dibelakang, ini berarti bahwa :

- Dengan melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku. Pelaku harus tahu bahwa perbuatannya melawan hukum. "Dengan melawan hukum" dalam unsur ini ditentukan dari pelaku yang melakukan perbuatan memiliki tanpa hak. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik. Dimana hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya ;
- Barang, barang haruslah diketahui oleh pelaku dan perbuatan yang dilakukan itu ditujukan kepada sesuatu barang ;
- Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain harus pula diketahui oleh pelaku ;

Menimbang bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan yang dimaksud secara melawan hukum diartikan tidak saja melawan hukum dalam arti formil tetapi juga melawan hukum dalam arti materil yaitu tidak saja suatu perbuatan bertentangan kewajiban hukum menurut undang-undang, melanggar hak subjektif seseorang tetapi juga bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Tri Sofyan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Btg



(DPO) yang pada intinya Sdr. Tri Sofyan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawa kayu Sonokeling dari daerah Tersono menuju wilayah Sedayu Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, dimana kemudian Terdakwa kepada Sdr Try Sofyan "itu kayu colongan atau kayu resmi?" (itu kayu hasil pencurian atau resmi) yang kemudian dijawab oleh sdr tri sofyan "aman, sudah tak kondisikan" (aman, sudah saya kondisikan) yang pada saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan dari Sdr Tri Sofyan dengan upah sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa meminta untuk bertemu di Desa Sentul Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tri Sofyan di Jalan Raya yang terletak di Desa Sentul Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. Dimana kemudian Terdakwa yang mengendarai KBM Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor Polisi H-8002-CE mengikuti Sdr Sofyan yang mengendarai SPM Honda Vario, hingga sampai di pinggir jalan hutan negara yang pada saat itu terdapat Sdr Edi (DPO) beserta 5 (lima) orang yang Terdakwa tidak kenal yang disampingnya terdapat tumpukan kayu sonokeling yang berasal dari hasil hutan negara. Yang kemudian Sdr. Edi bersama 5 (lima) orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut menaikkan 15 (lima belas) batang kayu Sonokeling kedalam Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa.

Hal tersebut memang dari awal Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki kegiatan pengangkutan kayu sonokeling tersebut dan mau melakukannya karena akan diberikan upah jasa angkutan sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) meskipun kayu tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa unsur yang kedua adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan membuktikan sub unsur mengangkut, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 13 UU No.18 Tahun 2013 Jo Pasal 37 UU No.11 tahun 2020 yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 2 UU No.18 Tahun 2013 Jo Pasal 37 UU No.11 tahun 2020 yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No.18 Tahun 2013 Jo Pasal 37 UU No.11 tahun 2020 yang dimaksud surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan; menimbang, bahwa meng

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB telah diamankan oleh petugas PT Perhutani diantaranya saksi Agoes Listijo Bin Sukandar dan saksi Herry Hartanto Bin Hartono ketika sedang mengangkut kayu sonokeling di jalan desa Sentul masuk Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Pada saat itu Terdakwa mengangkut kayu sonokeling dengan menggunakan Kbm Dump truk Mitsubishi Colt Diesel FE745 No.Pol. H-8002-CE warna kuning tahun 2011 atas permintaan saksi Tri Sofyan dengan dijanjikan upah jasa angkutan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kayu sonokeling yang diangkut oleh Terdakwa bersama saksi Tri Sofyan sebanyak Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan berbagai ukuran namun tidak dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan. Terdakwa pun mengetahui jika mengangkut kayu dari hutan harus dilengkapi dengan dokumen yang sah karena. Kayu sonokeling tersebut berasal dari kawasan hutan yang dikelola oleh PT Perhutani yang mana setelah dilakukan pengecekan terhadap kayu sonokeling tersebut ternyata berasal dari kawasan hutan Petak 91 RPH Karangjati, BKPH Plelen, KPH Kendal yang termasuk dalam Kawasan Hutan Negara. Hal diketahui dari dua tunggak kayu bekas tebangan pohon yang identik dengan kayu sonokeling yang diangkut tersebut;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) batang kayu sonokeling bentuk gelondong berbagai ukuran, 1 (satu) unit Kbm Dump truk Mitsubishi Colt Diesel FE745 No.Pol. H-8002-CE warna kuning tahun 2011 Nomor Rangka MHMFE74P4BK045998, Nomor Mesin AD34T-G15524, berikut Kunci kontak Kbm, 1 (satu) lembar STNK Kbm Dump truk Mitsubishi Colt Diesel FE745 No.Pol. H-8002-CE warna kuning tahun 2011, Nomor Rangka MHMFE74P4BK045998, Nomor Mesin AD34T-G15524 atas nama SUPRIYADI, alamat Delok RT 01, RW 05, Kebonagung, Demak, 1 (satu) bendel BPKB nomor: Q-05531565 KBM Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE745 Nopol: H-8002-CE warna kuning tahun 2011 Noka: MHMFE74P4BK045998, Nosin: AD34T-G15524 atas nama Supriyadi, alamat: Delok RT 1/ RW 5, Kebonagung Demak, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi type Redmi 5 plus warna silver, dengan nomor kartu perdana 081901318060 dimana dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk tindak pidana serta merupakan hasil dari tindak pidana yang mana memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan pembalakan liar.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Septianto Raharjo Alias Asep bin (alm) Mukram** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **"bersama-sama dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan jika tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) batang kayu sonokeling bentuk gelondong berbagai ukuran
 - 1 (satu) unit Kbm Dump truk Mitsubishi Colt Diesel FE745 No.Pol. H-8002-CE warna kuning tahun 2011 Nomor Rangka

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF74P4BK045998, Nomor Mesin AD34T-G15524, berikut Kunci kontak Kbm

- 1 (satu) lembar STNK Kbm Dump truk Mitsubishi Colt Diesel FE745 No.Pol. H-8002-CE warna kuning tahun 2011, Nomor Rangka MHMF74P4BK045998, Nomor Mesin AD34T-G15524 atas nama SUPRIYADI, alamat Delok RT 01, RW 05, Kebonagung, Demak

- 1 (satu) bendel BPKB nomor: Q-05531565 KBM Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE745 Nopol: H-8002-CE warna kuning tahun 2011 Noka: MHMF74P4BK045998, Nosin: AD34T-G15524 atas nama SUPRIYADI, alamat: Delok RT 1/ RW 5, Kebonagung Demak.

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi type Redmi 5 plus warna silver, dengan nomor kartu perdana 081901318060.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Kamis**, tanggal **29 Juli 2021** oleh kami, **Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nurachmat, S.H.**, **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **5 Agustus 2021** oleh **Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**, dan **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Suhastuti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Dedi Riyanto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suhastuti, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Btg